

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)**

**KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022**

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kemenag Bintan.

Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kantor Kemenag Bintan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kemenag Bintan sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Kantor Kemenag Bintan melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia dan anggaran.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.
- b. Tujuan dari disusunnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID selama tahun 2022 sekaligus untuk pemetaan rencana kegiatan serta rencana kegiatan layanan informasi publik PPID Kantor Kemenag Bintan Tahun 2022.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Kantor Kemenag Bintan tahun 2022. Ruang lingkup ini disusun dengan tata urut sebagai berikut.

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, dasar, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari laporan pelayanan informasi publik.
- b. Kebijakan dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dukungan prasarana, sarana dan anggaran serta SDM pengelolaan dan

pelayanan informasi publik; pelayanan informasi publik; dan sengketa informasi publik; serta kendala pelaksanaan layanan informasi publik.

c. Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan menyangkut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

B. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memastikan tercapainya layanan informasi publik PPID Kantor Kemenag Bintan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka PPID Kantor Kemenag Bintan menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini, dijabarkan dalam berbagai bentuk ketentuan baik pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dukungan prasarana, sarana, dan anggaran, serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun kebijakan dan dukungan serta pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan antara lain:

- a. SK PPID Kantor Kemenag Bintan Nomor 41 Tahun 2023.
- b. SK Daftar Informasi Publik Nomor 40 Tahun 2023.

c. Pedoman Mekanisme/SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP, Uji Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi Dikecualikan, Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Keberatan atas Informasi, dan Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan PPID Kantor Kemenag Bintan.

2. Dukungan Prasarana, Sarana dan Anggaran serta SDM Pelayanan Informasi Publik.

a. Prasarana dan sarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik, antara lain: berupa fasilitas ruang pelayanan PTSP Kantor Kemenag Bintan.

b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan, selain melalui telepon/fax atau melalui *e-mail*, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui *website* dengan alamat <http://kemenag.bintankab.go.id> sebagai salah satu media utama dalam pelayanan informasi publik, Kantor Kemenag Bintan berinovasi mengembangkan portal PPID yang lebih informatif dan lebih terbuka bagi publik.

c. Selain itu, publik juga dapat mengajukan permohonan informasi secara terintegrasi secara nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) pada laman www.lapor.go.id.

d. Pada RKAKL T.A. 2022 kegiatan PPID dialokasikan pada aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), yakni untuk pengembangan portal PPID, Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan berbagai rapat evaluasi yang dilakukan secara internal.

serta diseminasi informasi terkait, program, kinerja, capaian, dan kegiatan melalui Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube). Media Sosial menjadi salah satu kanal untuk menyebarkan informasi terkait kinerja kami dan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik akan kemudahan akses.

e. SDM Pelayanan informasi publik di PID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada, secara *ad hoc* telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Kemenag Bintan.

3. Pelayanan Informasi Publik

PPID Kantor Kemenag Bintan memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam.

Pada tahun 2022, TIDAK TERDAPAT permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Kantor Kemenag Bintan.

4. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2022, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan

5. Kendala Pelaksanaan PID

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2022, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a. Sumber daya manusia

Dari segi kapasitas, SDM PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. Sarana/prasarana

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana.

c. Anggaran

Masih belum terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PPID Kantor Kemenag Bintan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2022 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID dapat berjalan dengan baik.

2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawak layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik;

b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Diperlukannya upaya kolaborasi dan diseminasi program bersama Komisi Informasi Kepulauan Riau.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan.

Bintan, Januari 2023

Kepala

Dto

Erman Zaruddin

